

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk
("Perseroan")**



Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal **24 Agustus 2015** Jam 14.20 s/d 14.46 wib bertempat di Function Hall Sentral Senayan 3 lantai 28, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270 ("**Rapat**") dengan hasil sebagai berikut:

Kehadiran Rapat:

Rapat dihadiri oleh :

Direksi

1. Taswin Zakaria, Presiden Direktur
2. Thilagavathy Nadason, Direktur
3. Ghazali Mohd Rasad, Direktur
4. Jenny Wiriyanto, Direktur
5. Lani Darmawan, Direktur
6. Dhien Tjahajani, Direktur/Corp. Secretary
7. Henky Sulisty, Direktur
8. Eri Budiono, Direktur

Dewan Komisaris

Umar Juoro, Komisaris Independen

Pemegang Saham per 30-07-2015

53.507.139.876 saham (78,98%) dari
67.746.840.730 saham

Pemenuhan Prosedur hukum :

1. PEMBERITAHUAN rencana Rapat telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat tertanggal 6 Juli 2015;
2. PENGUMUMAN Rapat telah diumumkan pada 2 surat kabar yaitu Media Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 15 Juli 2015 serta ditayangkan pada website Bursa Efek dan website Perseroan (www.bii.co.id) sejak tanggal 15 Juli 2015;
3. PEMANGGILAN Rapat juga telah diumumkan pada 2 surat kabar yaitu Media Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 31 Juli 2015 serta ditayangkan pada website Bursa Efek dan website Perseroan (www.bii.co.id) sejak tanggal 31 Juli 2015. Demikian pula penjelasan mata acara Rapat juga telah ditayangkan pada website Perseroan tersebut.

Rapat dipimpin oleh Umar Juoro, Komisaris Independen yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 3 Agustus 2015.

Mata Acara Rapat:

Perubahan Anggaran Dasar

Jalannya Rapat :

- Dalam Rapat disampaikan tentang pokok-pokok tata tertib rapat, cara mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat serta mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat. Tata Tertib Rapat selengkapnya telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat.
- Selesai menyampaikan pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/menyatakan pendapat. Pada sesi ini tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/menyatakan pendapat.

Keputusan Rapat :

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan :

1. Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang merupakan penyesuaian terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain POJK Nomor 32 Tahun 2014, POJK Nomor 33 Tahun 2014 serta peraturan lainnya di bidang pasar modal, yaitu Pasal 3 tentang kegiatan usaha Perseroan, Pasal 10 tentang Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 11 tentang Tempat, Pemanggilan, Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 12 tentang Korum, Hak Suara dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 13 tentang Perubahan Anggaran Dasar, Pasal 14 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambil-alihan, Pemisahan dan Pembubaran, Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris, Pasal 22 tentang Dewan Pengawas Syariah, dan Pasal 23 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Keuangan dan Pasal 24 tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen; dengan susunan kalimat perubahan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lembar materi yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham sebelum memasuki ruang Rapat ini;
2. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi "**PT Bank Maybank Indonesia Tbk**", sehingga dengan demikian mengubah Pasal 1 ayat 1.1 Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan mana akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Otoritas Jasa Keuangan;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap di hadapan Notaris guna menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali, baik sebagian maupun seluruh keputusan dalam Rapat ini, termasuk juga menyusun dan menyatakan kembali seluruh pasal-pasal yang tidak diubah dalam Anggaran Dasar Perseroan ke dalam suatu akta notaris, menandatangani akta-akta atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk menyampaikan pemberitahuan atau permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang dan karenanya berhak pula mengajukan permohonan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya; SINGKATNYA melakukan segala tindakan yang diperlukan lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 26 Agustus 2015
PT Bank Internasional Indonesia Tbk
Direksi